

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membahas analisa kasus dalam perambah kawasan hutan produksi yang merupakan kawasan hutan negara padang lawas Sumatera Utara. Berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehutanan No.923/KPTS/Um/ 12/1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang penunjukan areal hutan di wilayah propinsi Dati I Sumatera Utara Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Bahwa kawasan hutan produksi tersebut merupakan kawasan dilindungi. Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa sebagai berikut.

Kasus alih fungsi hutan ini terjadi pada saat putusan hakim pengadilan Jakarta Pusat telah memutuskan terdakwa Darianus Lungguk Sitorus atas nama pemilik PT. Torganda dan KPKS melakukan perambahan atau menguasai dan menduduki areal kawasan hutan produksi seluas ±80.000 ha yang jelas-jelas tanpa izin dari menteri kehutanan atau pertanian untuk melakukan penanaman bibit kelapa sawit. Terdakwa dalam melakukan perambahan hutan patut mengira dan mengetahui kawasan tersebut sebagai hutan tetap. Akan tetapi terdakwa bersama-sama dengan pengurus KPKS dengan sengaja membuka lahan dengan merusak prasarana hutan untuk mengerjakan merubah fungsi sebagaimana dilarang dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Dalam melakukan perambahan atas lahan atau tanah tersebut terdakwa bekerjasama dengan salah satu pejabat pembuat akte tanah dikawasan bukit padang lawas untuk mendatangani sertifikat berdasarkan kepemilikan bahwa kawasan hutan produksi padang lawas seluas \pm 80.000 ha adalah tanah ulayat milik marga hasibuan yang tanpa dasar hukum dan tidak memiliki kewenangan secara hukum. Bahwa terdakwa dalam menjalankan alih fungsi hutan telah merugikan keuangan negara sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Departemen Kehutanan.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hakim memberlakukan atau menjatuhkan terdakwa dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Serta menyampingkan Undang-Undang Kehutanan meskipun terdakwa telah melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Yang seharusnya menitik beratkan kepada Undang-Undang Kehutanan.

Bahwa Hakim menilai unsur-unsur yang telah dilakukan lebih menitik beratkan terdakwa dengan menjatuhkan tindak pidana korupsi sesuai dengan surat dakwaan dari penuntut umum. Terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan.

Beberapa yurisprudensi memberikan pengertian tentang “turut serta melakukan”, sebagai berikut :

1. Pada perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang, maka setiap orang diantara mereka bertanggung jawab terhadap perbuatan dari peserta yang lain
2. Turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai *opzet* dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan, haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu.

Untuk menguraikan pengertian turut serta melakukan, majelis Hakim akan berpedoman pada doktrin dan yurisprudensi.

Bahwa menurut Prof.D. Simon dalam bukunya, *Hukum Pidana Indonesia*, mengatakan bahwa ; orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu dapat terjadi *medepleger* atau turut serta melakukan. Hal itu menunjukkan tentang adanya kerja sama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu kerjasama.

Bahwa Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 produk hukum yang berbicara dari dua sumber yang berbeda, yang satu berbicara dari sananya memang bersumber hukum pidana dan yang satunya dari sananya berbicara hukum administrasi dan ada sanksi pidana, kalau kita berbicara tindak pidana korupsi umumnya

berbicara KUHP dan kalau kita berbicara tindak pidana kehutanan umumnya berbicara hukum administrasi kalau memang di dalam kasus tersebut mengalami kesulitan di dalam mencari *lex specialisnya*, maka lihatlah mengenai perbuatannya, apakah perbuatannya lebih dekat kepada tindak pidana korupsi atau lebih dekat kepada tindak pidana kehutanannya, apabila spesifikasinya lebih mendekati tindak pidana korupsi di lihat dari perbuatannya dan siapa yang menjadi korbannya.

Perangkat penegak hukum dan peran pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan memberikan kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan beserta implementasinya mendorong timbulnya alih fungsi hutan. Perlu adanya kepastian hukum agar dapat mengurangi kejahatan tindak pidana kehutanan. Maka dari itu Khususnya penegak hukum memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan kehutanan. Meskipun adanya berbagai kerjasama yang diadakan untuk memberantas masalah alih fungsi hutan ini pada pelaksanaannya tidak dapat berjalan dengan efektif tanpa adanya kesadaran dari pihak yang terkait. Baik instansi yang terkait dalam hal ini Kejaksaan, Departemen Kehutanan dan POLRI. Tidak bisa di pungkiri bahwa terjadinya korupsi dan penyuapan masih menjadi bagian dari proses alih fungsi hutan yang menyebabkan penegak hukum di negeri ini tidak dapat berjalan dengan baik. Melakukan alih fungsi hutan telah melibatkan banyak oknum terlibat, contoh dalam kasus ini telah melibatkan beberapa pejabat yang terkait mengenai pemberian izin tanpa melakukan AMDAL.

Selain itu dalam kasus alih fungsi hutan yang berbeda melibatkan para anggota Dewan.

B. Saran

Berdasarkan fakta dan analisa menyangkut permasalahan alih fungsi hutan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya peningkatan pemberantasan perambahan atau alih fungsi kawasan hutan yang jelas-jelas merupakan kawasan yang telah di lindungi sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan hutan.
2. Menggunakan program kerja yang jelas dari pemerintah sutau negara, baik pemerintah pusat maupun daerah, tentang pengawasan dan penegakan hukum dalam pemberantasan penguasaan hak kawasan hutan negara yang diduduki tanpa izin.
3. Pemerintah harus serius untuk mengatasi dan memberikan sanksi yang tegas dan benar dalam menyikapi pelaku tindak pidana kehutanan
4. Sebagai payung hukum seorang Hakim harus jeli dan menimbang dalam menjatuhkan putusan pidana dalam kejahatan lingkungan hidup atau kehutanan.